



P U T U S A N

NOMOR :14/G/2010/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama,
dengan Acara Biasa yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan
Ir. Moh. Thahir Nomor 25 Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara ;-----

1. , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu **HAMIDAH BINTI ANSARI**

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pang
Nanggroe No. 111 Desa Gampong Blang,
Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa ;-----

Adalah **Istri** dari Almarhum Abdullah Bin Benseh ;----

2. **M. RIZAL ABDULLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Dusun Rukun, Desa Gampong
Blang Kecamatan Langsa Kota, Kota
Langsa.;-----

Anak Kandung (ahli waris) dari Almarhum Abdullah

Bin Benseh ;-----

3. **SAIFUL BAHRI BIN ABDULLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal Di Jalan Pang
Nanggroe No. 111 Desa Gampong Blang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa Kota, Kota

Langsa.;-----

Adalah Anak Kandung (ahli waris) dari Almarhum

Abdullah Bin Benseh ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----

1. RUSLAN PURBA, SH, 2. REYNHARD

PARULIAN,SH, Keduanya Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum

pada kantor **"Law Firm ACHEH LEGAL**

CONSULT" beralamat kantor di Jalan Ahmad

Yani No. 3 A Langsa berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 10 Desember 2010 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT** ;

L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

berkedudukan di Jalan W.r. Supratman No. 8 Kota Langsa ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ; -----

HUSAINI, SH. MH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara, berkedudukan di Jln. W. R.

Supratman, No. 8. Langsa

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGATI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **CUT NILAWATI** (Istri Almarhum Jailani Bin Hasyim), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkedudukan Jalan Pang Nanggroe No.109 Langsa

Dalam hal ini memberi kuasa Insedentil kepada:-----

RAZI TAFTAZANI, Kewarganegaraan Indonesia

Pekerjaan Karyawan, Bertempat tinggal di Jalan Pala

No. 56 Villa Buana Banda Aceh;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Insedentil tanggal 17

Pebruari 2011 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Banda Aceh No. 02/

PEN.KPTUN/2011PTUN-BNA tanggal 17 Pebruari

2011, tentang izin Pemberian Kuasa Insedentil ;

Selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERGUGAT II**

INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 14/Pen.MH/2010/PTUN-BNA tanggal 15 Desember 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 14 / Pen .PP /2010/ PTUN-BNA tanggal 16 Desember 2010, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 14/Pen.HS/2010/PTUN-BNA tanggal 11 Januari 2011, tentang Hari dan tanggal Persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Permohonan Intervensi tanggal 16 Pebruari 2011 yang diajukan oleh Pemohon Intervensi ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No.02/PEN.KPTUN/2011/PTUN-BNA tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Penetapan Kuasa Insidentil ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 14/G/2010/PTUN-BNA, tanggal 28 Pebruari 2011 ;-----
- Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara tersebut ;-----
- Telah membaca Bukti-bukti dan mendengar keterangan dari Para Pihak di Persidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II Intervensi ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatanya tanggal 14 Desember 2010, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 Desember 2010, dengan Register Perkara Nomor: 14/G/2010/PTUN-BNA, yang telah diperbaiki tanggal 11 Januari 2011, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ;

Obyek Sengketa adalah

SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR :142 TANGGAL 02 JUNI 1998 DENGAN SURAT UKUR NOMOR 09 TAHUN 1998 ATAS NAMA : JAILANI HASYIM YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Tenggang Waktu

1. Bahwa Para PENGGUGAT baru mengetahui KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah dilakukan “ *secara tidak cermat, dimana hal tersebut, melanggar asas kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*”. Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor . 662 K/PDT/2009 pada tanggal 11 Juni 2010, yang salinannya diterima pada tanggal 3 Desember 2010 dan gugatan a quo diajukan /didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 14 Desember 2010, oleh karenanya Gugatan a quo adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh , karena masih belum melewati masa waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak KTUN Obyek Sengketa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peratun 1986 Jo. SEMA No.2 tahun 1991 bagian V angka 3 ;-----

2. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut ;-----

Pasal 32 ayat (1)

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;-----

Pasal 32 ayat (2)

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ; -----

3. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa, sejak diketahui turunnya Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Tetua/Syarak Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota tertanggal 21 Mei 2007, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peratun 2004”) ;-----
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PARA PENGGUGAT sah untuk bertindak selaku PARA PENGGUGAT guna mengajukan Gugatan a quo kepada TERGUGAT yang telah mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa serta telah membawa akibat hukum yang merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT sesuai dengan asas “ Point d’interot, Point d’action” atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Para
PENGGUGAT ; -----

II. Adapun dasar dan alasan sengketa adalah sebagai berikut

Bahwa sebidang tanah pekarangan Milik Kepunyaan INTAN (Istri Alm. Benseh)
sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 113/1979 Tanggal 28 Pebruari 1979
terletak di Desa Gampong Blang Langsa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa
Propinsi Daerah Istimewa Aceh ; -----

- Sebelah Utara dengan Jalan -----42,70 meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Tgk. Kaoy dan Zakaria-----41 meter
- Sebelah Timur dengan tanah Hasyim dan H.Abd.Rani-----38,5 meter
- Sebelah Barat dengan tanah Imum Amat -----37
meter

1. Bahwa sebahagian tanah dari yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah diatas telah dialihkan haknya kedalam Akte Jual Beli Atas Nama **Sahbuddin** dengan Akte Jual Beli Nomor : 008/XI/Lgs.I/1993 tertanggal 11 Nopember 1993 dan Atas Nama **Rosmiati** dengan Akte Jual Beli Nomor : 292/2005 Tertanggal 25 Mei 2005 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Hak Milik No.113/1979 tertanggal 28 pebruari 1979 ; -----
2. Bahwa sekitar tahun 1994 INTAN Binti **BENSEH** meninggal dunia, dan tanah yang menjadi hak miliknya seluas 37 m2 x 24,01 m2 = 888, 37 m2 jatuh kepada anaknya yang laki-laki sebagai ahli waris yang berhak bernama **ADULLAH Bin BENSEH** sehingga jumlah keseluruhan hak atas tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh ABDULLAH Bin BENSEH adalah sebagai berikut ;

- Dari hasil faraidh seluas $9,34 \text{ m}^2 \times 37 \text{ m}^2 = 345,58 \text{ m}^2$; -----
 - Tanah peninggalan milik INTAN Bin BENSEH (Ibu Kandung ABDULLAH Bin BENSEH) seluas $37 \text{ m}^2 \times 24,01 \text{ m}^2 = 888,37 \text{ m}^2$; ----
 - Jumlah keseluruhan seluas $345,58 \text{ m}^2 + 888,37 \text{ m}^2 = 1233,95 \text{ m}^2$; -----
3. Bahwa Alm. INTAN (Istri Alm. Tgk. Benseh) mempunyai anak kandung sebagaimana Surat Keterangan Tetua/Syarak Gampong tertanggal 21 Mei 2007 yang masing masing telah menerima bagian dari tanah peninggalan Alm. Tgk. Benseh tersebut antara lain dapat dirincikan sebagai berikut ;

Ahli Waris yang ditinggalkan oleh Alm. Tgk. Benseh sebagai berikut ; ----

- Intan (Istri Alm.Tgk.Benseh) memperoleh bagian $:\frac{1}{2} \times 42,70 = 21,35 \text{ m}$;-----
Ditambah $\frac{1}{8} \times 21,35 = 2,66 \text{ m}$;-----
Jumlah Keseluruhan;-----**24,01m**
 - Abdullah Benseh (Anak Kandung)memperoleh bagian $\frac{2}{4} \times 8,69 = 9,34 \text{ m}$;

 - Salamah Binti Benseh (Anak Kandung) memperoleh bagian $\frac{1}{4} \times 18,6 = 4,67 \text{ m}$;-----
 - Kamariah Binti Benseh (Anak Kandung memperoleh bagian $\frac{1}{4} \times 18,69 = 4,67 \text{ m}$;-----
4. Bahwa sebelum SALAMAH Binti BENSEH meninggal dunia sekitar tahun 1980 SALAMAH Binti BENSEH telah menjual Hak Milik atas tanahnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Faraidh seluas $4,67 \times 38 = 177,46 \text{ M2}$ kepada KAMARIAH Binti BENSEH (Adik Kandung SALAMAH Binti BENSEH) yang juga mendapat hak atas tanah dari hasil faraidh seluas $4,67 \times 38 = 177,46 \text{ M2}$ sehingga tanah hak milik KAMARIAH Binti BENSEH seluruhnya menjadi 354,92 M2 ; -----

5. Bahwa sekitar tahun 1993 KAMARIAH Binti BENSEH meninggal dunia sehingga Hak Milik atas tanah baik yang diperoleh dari hasil faraidh maupun dari perolehan jual beli jatuh kepada ahli waris yaitu salah satu anaknya yang bernama JAILANI Bin HASYIM sejumlah 354,92 M2 ; ----
6. Bahwa Pada tahun 1998 JAILANI Bin HASYIM anak kandung dari KAMARIAH Binti BENSEH tanpa sepengetahuan ABDULLAH Bin BENSEH selaku orang tua PARA PENGGUGAT membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah kepada TERGUGAT, baik berupa tanah dari perolehan faraidh dan atau hasil perolehan jual beli dengan SALAMAH Binti BENSEH (adik Kandung KAMARIAH Binti BENSEH) dengan Sertifikat No. 142 Tahun 1998, tertanggal 2 Juni 1998 dan Surat Ukur Nomor 09 Tahun 1998, tanpa adanya pengajuan permohonan dari PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari (Alm.) ABDULLAH Bin BENSEH sebagai pemilik hak atas tanah berdasarkan Surat Hak Milik No.113/1979 tertanggal 28 Pebruari 1979, sedangkan ABDULLAH Bin BENSEH sudah pernah menegur secara lisan JAILANI Bin HASYIM pada tahun 2005 sebelum ABDULLAH Bin BENSEH meninggal dunia, untuk tidak membuat sertifikat tanah atas tanah tersebut karena Sertifikat asli (Induk) masih berada pada ABDULLAH Bin BENSEH, dan jika pun JAILANI Bin HASYIM membuat Sertifikat maka terlebih dahulu harus dicatat dan dilakukan pemecahan/pemisahan sesuai dengan ukuran yang dimuat dalam Surat Hak Milik No. 113 Tahun 1979,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi JAILANI Bin HASYIM tidak pernah mengindahkannya, hal ini dikarenakan ABDULLAH Bin BENSEH orang tua PARA PENGGUGAT sebelum meninggal dunia sekitar tahun 2005, mengajukan permohonan kepada TERGUGAT, agar tanah bagiannya dan Ibu Kandungnya Alm. INTAN dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama ABDULLAH Bin BENSEH dengan disertai Surat Keterangan Warisan pada tanggal 21 Mei 2005, yang dibuat dihadapan Geuchik Gampong dan diketahui Camat Langsa Kota namun anehnya Surat Hak Milik dimaksud yang diajukan oleh Alm. ABDULLAH Bin BENSEH sampai saat ini belum diterbitkan tanpa diketahui sebab yang pasti, malah sebaliknya Sertifikat atas nama JAILANI Bin HASYIM terlebih dahulu diterbitkan tanpa dimohonkan oleh ABDULLAH Bin BENSEH selaku orang tua PARA PENGGUGAT yang memegang Surat Hak Milik atas tanah a quo, telah secara diam-diam dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan Sertifikat No. 142 tahun 1998 dengan Surat Ukur Nomor 09 Tahun 1998 yang sekarang menjadi Obyek Perkara KTUN atas nama JAILANI Bin HASIM yang kini dikuasai oleh Istri dan anak-anaknya ; -----

7. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat No. 142 Tahun 1998, tertanggal 2 Juni 1998 dengan Surat Ukur Nomor 09 Tahun 1998 atas nama JAILANI Bin HASYIM oleh TERGUGAT telah menimbulkan permasalahan hukum dan mengakibatkan terjadinya konflik berkepanjangan dalam keluarga, dikarenakan luas tanah yang tertera dalam Hak Milik yang diterbitkan TERGUGAT seluruhnya menjadi = **782.M2** (Tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) artinya luas tanah yang tercantum dalam Surat Ukur berdasarkan Hak Milik tersebut diatas telah melebihi Hak Milik atas tanah Alm. KAMARIAH Binti BENSEH Ibunda dari JAILANI Bin HASYIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang dikuasai oleh Isrti dan anak-anak Alm. JAILANI Bin HASYIM dan hal ini diketahui setelah keluarnya Surat Keterangan pada tanggal 21 Mei 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imum Gampong Blang, Kepala Dusun Ikhlas Gampong Blang, Ketua Tuha Peut Gampong Blang dan Geuchik Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota tentang Tanah Kebun Alm. Tgk. BENSEH ; -----

Bahwa Hak Milik atas Tanah No. 142 Tahun 1998, atas nama JAILANI Bin HASYIM seharusnya tercantum seluas 354,92 M2 dengan batas – batas yang telah ditentukan, akan tetapi didalam Sertifikat Hak Milik atas nama JAILANI Bin HASYIM yang dikeluarkan TERGUGAT telah terjadi kelebihan ukur seluas 427,8 M2, yang menjadi hak Alm. INTAN (Istri dari Alm. Tgk BENSEH) beserta ahli warisnya ;

8. Bahwa TERGUGAT menerbitkan Surat Sertifikat Hak Milik No. 142 Tahun 1998 tertanggal 2 Juni 1998 dengan Surat Ukur Nomor 09 Tahun 1998 tidak didasari surat yang sah karena tanpa adanya pengajuan permohonan dari ABDULLAH Bin BENSEH atau PARA PENGGUGAT sendiri sebagai pemilik, dan penerbitan Sertifikat tersebut diatas oleh TERGUGAT didasari oleh surat yang cacat hukum yaitu Surat Keterangan Warisan diatas segel Tahun 1996 dibuat dengan tanpa dibubuhi tanggal yang jelas dan dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik No. 133 Tahun 1982 ini membuktikan bahwa Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh Sekdes Desa Kp. Blang atas nama Tu Yahya adalah sangat mengada ngada, karena Surat Hak Milik yang dikuasai INTAN dan PARA PENGGUGAT yang sebenarnya Surat Hak Milik No. 133 Tahun 1979, hal ini menunjukkan terbitnya Sertifikat No. 142 Tahun 1998 dengan Surat Ukur Nomor 09 Tahun 1998 sama sekali tidak diketahui oleh ABDULLAH Bin BENSEH serta ahli warisnya, dan sungguh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mustahil jika ABDULLAH Bin BENSEH menyerahkan tanahnya kepada JAILANI Bin HASYIM Karena ABDULLAH Bin BENSEH masih mempunyai anak yang berhak untuk mewarisi hartanya yaitu PARA PENGGUGAT, sehingga sangat pantas jika KTUN objek perkara dinyatakan batal atau tidak sah, hal ini sesuai dengan yang dimaksudkan dalam penjelasan sebagai berikut ; -----

Yurisprudensi MA.RI : tentang Sertifikat Tanah Nomor Putusan MA : 1588

K/Pdt/2001 ; Tanggal 30 Juni 2004 bahwa ; -----

- Sertifikat tanah yang terbit terlebih dahulu dari akta jual beli, tidak berdasarkan hukum dinyatakan batal ; -----
- Penerbitan sertifikat tanah tanpa adanya pengajuan permohonan dari pemilik tidak sah ; -----

10. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.142 tahun 1998 atas nama JAILANI Bin HASYIM dengan Surat Ukur Nomor 09 Tahun 1998 oleh TERGUGAT seharusnya terlebih dahulu dilakukan Pencatatan pemecahan/pemisahan pada buku tanah dan Sertifikat lama, hal ini sesuai dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tentang PENGENAAN TARIF PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN, PENDAFTARAN TANAH, PEMELIHARAAN DATA PERTANAHAN DAN INFORMASI PERTANAHAN serta Surat Edaran Menteri Negara Agraria Nomor 600-1900 Tahun 2003 tertanggal 31 Juli 2003 (Vide *Kitab Undang-Undang Agraria dan Pertanahan*) pada hal. 774 berbunyi antara lain sbb ; -----

Pelayanan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan baik berdasarkan keterangan waris ataupun berdasarkan keterangan waris dan pembagian harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris ;

1. Kegiatan ; -----

2. Pendaftaran peralihan hak tanpa ada pemecahan/pemisahan ; -----

- Pencatatan pada masing-masing buku tanah dan Sertifikat hak atas tanah ;

3. Pendaftaran peralihan hak yang memerlukan pemecahan/pemisahan; -----

- Pengukuran dan penerbitan Surat Ukur ;

- Pencatatan pemecahan/pemisahan pada buku tanah dan sertifikat lama ; --

- Pembuatan buku tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah pemecahan/pemisahan ;

- Pencatatan pendaftaran peralihan hak pada buku tanah dan sertifikat baru dan atau buku tanah dan sertifikat hak atas tanah lama ; -----

11. Bahwa pengukuran atas sebidang Tanah (Obyek Sengketa) dengan Nomor Sertifikat 142 Tahun 1998 tertanggal 02 Juni 1998 dengan Surat Ukur Nomor 09 Tahun 1998 atas nama JAILANI BIN HASYIM adalah tanpa alas hak yang sah karena tidak melibatkan PARA PENGGGUGAT sehingga menimbulkan akibat hukum sebagai berikut ; -----

- kesalahan prosedur ; -----
- kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ; -----
- kesalahan subjek hak ; -----
- kesalahan objek hak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. kesalahan jenis hak ; -----
- f. kesalahan perhitungan luas ; -----
- g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah ; -----
- h. data yuridis atau data data fisik tidak benar;atau ; -----
- i. kesalahan lainnya yang bersifat administrative ; -----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9

Tahun 1999 bahwa perbuatan TERGUGAT menimbulkan "Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ; -----

12. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tertanggal 02 Juni 1998 dengan Surat Ukur Nomor 09 Tahun 1998 dengan luas tanah 782 m2, telah *lalai, tidak teliti* serta *tidak cermat* dalam mengeluarkan Sertifikat tersebut sehingga Sertifikat yang dibuat oleh TERGUGAT mengandung cacat hukum administrative maka seharusnya dinyatakan batal dan tidak sah ;-----

13. Bahwa Surat Keterangan Warisan tertanggal 14 April 1997 yang menerangkan keenam orang anaknya sebagai ahli waris KAMARIAH BINTI BENSEH tidak ada kaitan dengan kelebihan Hak Atas Tanah seluas 427,08 m2 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 142 Tahun 1997 tertanggal 02 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur yang merupakan milik ABDULLAH BIN BENSEH atau yang menjadi Hak PARA PENGUGAT sebagai ahli waris ; -----

14. Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 20 Januari 1998 adalah surat yang dibuat oleh para pihak yang tidak ada kaitannya dengan hak atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga surat keterangan dimaksud jelas cacat hukum dan seharusnya dinyatakan batal dan tidak sah ; -----

15. Bahwa kelebihan sebahagian Hak Atas Tanah dengan sertifikat Hak Milik

Nomor 142 Tahun 1998 tertanggal 02 Juni 1998 dengan Surat Ukur Nomor 09 tahun 1998 seluas 427.08 M2 harus dibatalkan oleh TERGUGAT mengingat PARA PENGGUGAT sampai dengan tahun 2005 masih tetap memenuhi kewajiban atas tanahnya dengan membayar setoran PBB ; -----

16. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

1). Asas Kecermatan;-----

Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang diterbitkan KTUN Obyek Sengketa, diatasnya masih terdapat masalah hukum yang belum tuntas, yaitu PARA PENGGUGAT yang semula menguasai Hak Atas Tanah, telah secara melawan hukum menjadi Milik JAILANI BIN HASYIM karena tidak cermat dan tidak telitinya TERGUGAT dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 Tahun 1998 tertanggal 02 Juni 1998 ; -----

2). Asas Kepastian Hukum ; -----

Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hal pendaftaran tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT, dimana dalam pengukuran, advis palning dan pematokan tidak mempedomani ketentuan akan hak-hak atas tanah PARA PENGGUGAT ; -----

3). Asas Persamaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memperhatikan asas persamaan dimana PARA PENGGUGAT yang telah menempati tanah tersebut memiliki hak atas tanah tersebut tidak diindahkan oleh TERGUGAT, tetapi menerbitkan KTUN Obyek Sengketa untuk JAILANI BIN HASYIM ;-----

4) Asas Kejujuran dan Keterbukaan ; -----

Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena PARA PENGGUGAT tidak diberitahu telah diprosesnya KTUN Obyek Sengketa untuk JAILANI BIN HASYIM dimana akhirnya pada tahun 2007 baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT ;-----

5) Asas Kehati-hatian ; -----

Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena TERGUGAT telah dengan sengaja mengabaikan aturan serta kepentingan atas Hak Milik PARA PENGGUGAT sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT beserta ahli warisnya ; -----

17. Bahwa PENGGUGAT memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menetapkan putusan dalam Penundaan serta menyatakan tidak sah tanah seluas 427.08 M2 didalam Sertifikat Hak Milik

Nomor 142 Tahun 1998, tertanggal 02 juni 1998, yang diterbitkan oleh TERGUGAT untuk pemegang Hak Milik atas nama JAILANI BIN HASYIM;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut ; -----

DALAM PENUNDAAN

1. Menetapkan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 142 Tahun 1998 tertanggal 02 Juni 1998 dengan Surat Ukur Nomor 09 Tahun 1998 seluas 427.08 M2 atas nama Jailani Bin Hasyim untuk tidak beralih dan dialihkan kepada pihak lain sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 142 Tahun 1998, tertanggal 02 Juni 1998 dengan Surat Ukur Nomor 9 Tahun 1998, untuk pemegang Hak Milik atas nama JAILANI BIN HASYIM seluas dan sebatas 782 m2 ; -----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengeluarkan tanah sebatas dan seluas 427,08 m2 dari Sertifikat Hak Milik Nomor 142 Tahun 1998 dengan Surat Ukur Nomor 9 Tahun 1998 atas nama Jailani Hasyim ; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Pebruari 2011, yang isinya sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) :-----

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata

Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha

Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

2. Bahwa Pasal 2 huruf e UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Tidak termasuk

dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar

hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku” ; -----

Dengan demikian keputusan Mahkamah Agung R.I. No. 662 K/PDT 2009

tanggal 11 Juni 2010 tidak dapat dijadikan dasar atau alasan pangkal

sengketa Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa Pasal 1 ayat (4) UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata

Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara

antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pasal 50 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama” ; -----
5. Bahwa apabila diperhatikan dasar dan alasan gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 2 dan 3 yang menjadi objek sengketa adalah merupakan tanah warisan peninggalan Alm. Tgk. Benseh ; -----
6. Bahwa oleh karena gugatan yang Penggugat ajukan ~~bukanlah~~ merupakan gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara melainkan gugatan harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Tgk. Benseh, maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah salah alamat, dimana seharusnya gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) in caso Mahkamah Syar’iyah Langsa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I No. 662 K/PDT/2009 tanggal 11 Juni 2010 ; -
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah alamat, maka selayaknyalah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

B. Tentang Kadaluarsa (Lewat Waktu)

1. Bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur tentang tenggang waktu pengajuan suatu gugatan yakni gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa tentang tenggang waktu juga diatur Surat Edaran Mahkamah R.I. No. 2 tahun 1991 Bab V point 3 yang menyebutkan bahwa “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui keputusan tersebut” ; -----

3. Bahwa dalam perkara a quo yang dijadikan obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 142 tanggal 2 Juni 1998 atas nama Jailani Bin Hasyim, maka Penggugat adalah termasuk pihak ketiga yang tidak dituju oleh surat keputusan sehingga untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan harus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah R.I. No. 2 tahun 1991 Bab V point 3 tersebut ; -----
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui adanya SHM No. 142 tanggal 2 Juni 1998 atas nama Jailani Bin Hasyim adalah pada saat Penggugat diberitahukan putusan Mahkamah Agung R.I No. 662 K/PDT/2009 tanggal 11 Juni 2010. Alil Penggugat tersebut adalah sangat keliru, padahal Penggugat telah mengetahui adanya SHM tersebut adalah sejak tahun 2007 dan karena telah Penggugat tahu adanya SHM tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Langsa yang didaftar tanggal 21 Juni 2007 dibawah register Perkara No. 05/Pdt. G/2007/PN-Lgs dimana Tergugat (badan Pertanahan Kab. Aceh Timur) adalah salah satu dari yang dalam perkara tersebut ; -----
5. Bahwa Penggugat sangat keliru apabila tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak diterimanya salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. perkara No. 662/K/PDT/2009 yaitu pada tanggal 3 Desember 2010, sebab berdasarkan Pasal 2 huruf e maka putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
6. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui adanya SHM No. 142 tanggal 2 Juni 1998 atas nama Jailani Bin Hasyim tersebut setidaknya-tidaknya pada saat didaftarkan perkara perdata No. 05/Pdt. G/2007/PN-Lgs pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Langsa yaitu pada tanggal 21 Juni 2007, sedangkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 14 Desember 2010 maka gugatan Penggugat tersebut diajukan pada saat telah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang yakni baik yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun yang diatur Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 2 tahun 1991 Bab V point 3. Oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanjkelijk verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang telah Tergugat sebutkan pada bagian eksepsi mohon dianggap juga sebagai bagian dari pokok perkara, karenanya tidak Tergugat ulangi lagi ;
2. bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali ada hal-hal yang secara tegas para Tergugat akui ; -----
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan SHM No. 142 tanggal 2 Juni 1998 atas nama Jailani Bin Hasyim, SHM tersebut diterbitkan atas dasar adanya permohonan dari Jailani Bin Hasyim dan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan SHM tersebut yaitu pada saat dilakukan pengukuran tanah oleh Patugas ukur dari Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur disaksikan oleh Perangkat Desa termasuk Kepala Desa Gampong Blang (Kepala desa tempat tanah itu berada) dan juga disaksikan oleh orang tua Penggugat sebagaimana tertuang dalam Kertas Kerja Hasil Ukur No. 141 tahun 1997 tanggal 28 April 1997 yang juga turut ditandatangani oleh Kepala Desa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demikian juga sebagaimana lazimnya setiap pendaftaran hak atas tanah, terlebih dahulu diumumkan selama 2 (dua) bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa dengan maksud agar pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya dapat mengetahui adanya permohonan penerbitan sertifikat dan apabila ada yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan. Demikian pula terhadap permohonan yang diajukan oleh Jailani Bin Hasyim, dimana Tergugat telah mengumumkan dengan Surat Pengumuman No...

38/PENG/BPN-AT/1997 tanggal 13 Juni 1997, pengumuman mana dilakukan dengan cara surat pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Kepala desa Gampong Blang-Langsa selama 2 (dua) bulan berturut-turut, namun Penggugat tidak mengajukan keberatan atau sanggahannya ;-----

6. Bahwa tidak benar Penggugat tidak tahu adanya pengumuman tersebut, apalagi Kantor Kepala Desa Gampong Blang tempat ditempelnya pengumuman tersebut adalah berdekatan dengan obyek perkara dan Penggugat bertempat tinggal di Desa Gampong Blang Tersebut ;-----
7. Bahwa oleh karena penerbitan SHM tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena dalil-dalilnya gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya. Oleh karena itu pula selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat ternyata telah salah alamat yakni seharusnya diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta gugatan ini diajukan telah lewat waktu (kadaluarsa) serta pula ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya, dengan mengingat azas hukum "Cepat dan Murah" maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar sebelum memberikan putusan akhir berkenan kiranya terlebih dahulu

Majelis memberikan **putusan sela** yang amar bunyinya sebagai berikut ; -----

MENGADILI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini atau, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanjkelijik verklaard) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Bahwa apabila Majelis tidak sependapat dengan Tergugat tentang eksepsi, namun Majelis sependapat tentang jawaban dalam pokok perkara, maka Tergugat mohon **putusan akhir** dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 09 Pebruari 2011 yang isinya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI:

A. Tentang Kadaluarsa ;-----

1. Bahwa obyek sengketa perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 142 tanggal 02 Juni 1998 atas nama Jailani Hasyim diterbitkan oleh Tergugat I ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya SHM itu setidaknya-tidaknya sejak tahun 2007 sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Langsa terdaftar dalam perkara No. 05/Pdt.G/2007/PN-Lgs dengan salah satu petitum yang dimohonkan adalah mohon SHM tersebut dinyatakan tidak sah dan cacat hukum ; -----
3. Bahwa menurut aturan hukum maka seharusnya gugatan ini diajukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak Para Penggugat mengetahui adanya SHM tersebut, namun Para Penggugat mengajukan gugatan ini 4 (empat) tahun setelah diketahui adanya SHM tersebut, maka gugatan para Penggugat ini diajukan telah melewati waktu yang diperbolehkan oleh aturan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Tentang Kewenangan Mengadili

1. Bahwa yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tentang Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bentuknya tertulis dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, serta dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan usaha perdata ; -
2. Bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti keputusan Badan Peradilan ; -----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat ini diajukan atas dasar adanya Putusan Mahkamah Agung R.I No. 662 K/ PDT/2009 tanggal 11 Juni 2010 yang merupakan keputusan Badan Peradilan yang tidak termasuk dalam pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta ternyata pula dalil-dalil lainnya dalam gugatan Para Penggugat adalah mengenai tanah warisan peninggalan Alm. Tgk. Benseh, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Mahkamah Syar'iyah langsa, bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sepatutnya menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang telah Tergugat II Intervensi sebutkan pada bagian eksepsi mohon dianggap juga sebagai yang tidak terpisahkan dari pokok perkara, karenanya tidak Tergugat II Intervensi ulangi lagi ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali ada hal-hal yang secara tegas Tergugat II Intervensi akui ;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan SHM No. 142 tanggal 2 Juni 1998 atas nama Jailani Hasyim yaitu pewaris Tergugat II Intervensi, SHM tersebut diterbitkan karena adanya permohonan dari Jailani Hasyim dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimohonkan oleh Tergugat 1 yakni adanya alas hak atas tanah tersebut, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta adanya Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan ; -----
4. Bahwa dengan adanya alas hak tersebut membuktikan bahwa yang dimohonkan SHM tersebut adalah benar milik Jailani Hasyim, bukan milik para Penggugat dan karena itu sudah sepantasnya Tergugat I menerbitkan SHM kepada Jailani Hasyim ; -----
5. Bahwa demikian juga Tergugat I dalam menerbitkan SHM tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni telah melakukan pengukuran tanah yang disaksikan oleh Kepala Desa Gampong Blang (Kepala Desa tempat letaknya tanah itu) dan juga disaksikan oleh orang tua Penggugat. Tergugat I juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan selama 2 (dua) bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa yang didalamnya berisikan apabila ada pihak-pihak yang keberatan dapat mengajukan sanggahan, namun para Penggugat tidak mengajukan keberatannya ;

Bahwa dari uraian-uraian diatas telah ternyata gugatan para Penggugat diajukan telah lewat waktu (kadaluarsa) serta pula seharusnya gugatan tersebut diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana Tergugat II Intervensi sebutkan pada bagian eksepsi serta pula ternyata dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya, dengan demikian maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini ; Atau, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanjkelijik verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik yang diajukan pada Persidangan tanggal 10 Pebruari 2011, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik atau tanggapan yang diajukan pada Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2011, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Pebruari 2011 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat pada tanggal 24 Maret 2011 dan tanggal 30 Maret 2011, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yaitu sebagai berikut ;

1. **Bukti P-1** : Foto copy Akta Hak Milik No. 113/1979, tanggal 28 Pebruari 1979 ; -----
2. **Bukti P-2** : Foto copy Surat Keterangan Warisan atas nama ahli waris Abdullah ben Benseh, tanggal 21 Mei 2005 ; -----
3. **Bukti P-3** : Foto copy Surat Keterangan dari TETUA / Syarak Gampong Kecamatan Langsa Kota Tertanggal 21 Mei 2007 ; -----
4. **Bukti P-4** : Foto copy Surat bukti Setoran PBB tahun 2005 atas nama Nyak Intan ; -----
5. **Bukti P-5** : Foto copy gambar Ukur atas tanah (kode DI 107) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur berdasarkan permohonan Abdullah Benseh/ M.Rizal (Aslinya di Tergugat);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 24 Maret 2011 dan tanggal 30 Maret 2011, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa/disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan diberi tanda TI -1 sampai dengan TI -5 yaitu sebagai berikut ; -----

1. **Bukti T I-1** : Risalah panggilan No. 05/ PDT.G/ 2007/PN-LGS, tanggal 28 Juni 2007 ; -----
2. **Bukti T I-2** : Surat Gugatan No. 05 / PDT . G / 2007/PN-LGS, tanggal 21 Juni 2007 ; -----
3. **Bukti T I-3** : Riasalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung No. 05/ PDT.G/ 2007/PN-LGS, YO No. 662 K/ Pdt/ 2009 tanggal 2 Desember 2010 ; -----
4. **Bukti T I-4** : Putusan Mahkamah Agung RI No. 662 K/ Pdt/ 2009 tanggal 11 Juni 2010 dalam perkara Kasasi Perdata antara Hamidah binti Ansari, dkk melawan Nilawati Jailani Hasyim ; -----
5. **Bukti T I-5** : Kertas kerja lapangan (Hasil Ukur) No.141/1997 tanggal 28 April 1997 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 24 Maret 2011, tanggal 30 Maret 2011, dan tanggal 27 April 2011 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa/disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan diberi tanda TI -1 sampai dengan TII -7 yaitu sebagai berikut ; ---

1. **Bukti T II-1** : Surat Gugatan No. 05 / PDT.G / 2007/PN-LGS, tanggal 21 Juni 2007 ; -----
2. **Bukti T II-2** : Putusan Mahkamah Agung RI No. 662 K/ PDT/ 2009 tanggal 11 Juni 2010 dalam perkara Kasasi Perdata antara Hamidah binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ansari, dkk melawan Nilawati Jailani Hasyim ;

3. **Bukti T II-3** : Surat keterangan tanah No.30/LGS.T/I/590/1997, tanggal 28 January 1997(Foto Copy dari Foto Copy);-----

4. **Bukti T II-4** : Akta Hibah No.590/049/III/LGS/1992, tanggal 20 Maret 1992 ; --

5. **Bukti T II-5** : Surat Keputusan Peradili Damai ;

6. **Bukti T II-6** : Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) Tahun 2009 tanggal 2 Januari 2009 ; -----

7. **Bukti T II-7** : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 9 Pebuari 2011 No.026/590/2011 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 27 April 2011 yaitu masing- masing bernama ; -----

M.HUSEN.HS (Saksi I PENGGUGAT), Tempat/tanggal lahir : K. BINJEL,21 Desember 1948, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal BTN Asamera GG Rambe No.104 E Kecamatan Langsa Barat, Kabupaten Kota Langsa AgamaIslam, Pekerjaan Swasta ; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi satu kampung dengan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat No. 142 Tahun

1998;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menempati tanah anak dan istri

Jailani ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kelebihan ukur tanah;-----

1. NURLELA (Saksi II Penggugat), Tempat Tanggal lahir Langsa, 7

Agustus 1955, Jenis Kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia,

bertempat tinggal Jalan Agussalim, Kecamatan langsa, Kabupaten

Kota langsa, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dibawah sumpah didepan

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;-----

- Bahwa tempat tinggal saksi dengan obyek sengketa kurang lebih 200

M.-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembuatan sertifikat

tanah;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa meter tentang kelebihan ukur

tanah;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui BPN mengadakan pengukuran

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa tersebut pernah berperkara di

pengadilan.;-----

1. ABDULLAH HANAFI (Saksi III Penggugat), Tempat Tanggal Lahir

Langsa, 4 Pebruari 1953, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan

Indonesia, bertempat tinggal jalan Agussalim Dusun Iklas,

Kecamatan langsa Kota, Kabupaten Kota Langsa, Pekerjaan Kepala

Desa. dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada dalam periode tahun 1997 hingga tahun 1998 tidak pernah mengetahui petugas datang manapun melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa;--
- Bahwa sebelum menjabat sebagai kepala Desa saksi menjabat ketua pemuda ;-----
- Bahwa saksi menjadi kepala Desa gampong Blang dari tahun 2001 sampai sekarang.;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2007 pemerintah Desa Gampong Langsa bersama tetua syarak Gampong telah melakukan penjelasan mengenai pembagian tanah Tgk benseh kepada ahli warisnya dan masalah telah selesai;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 2001 ada seorang petugas yang mengukur tanah tersebut, namun diusir karena tidak minta izin kepadanya selaku Pemerintah Gampong Blang Langsa;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 3 Mei 2011 :--

1. MUSLIM (saksi Tergugat I), Tempat tanggal lahir, Kuala Simpang, 01 Januari 1955, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Sengon Dusun Setia Kecamatan Kota Langsa, Agama Islam Pekerjaan PNS, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi ada beberapa kali mengantarkan surat panggilan kepada Tergugat (Kantor BPN);-----
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi sebagai Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa pada saat perkara tersebut di sidangkan pada Pengadilan Negeri Langsa.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa yang mengantar surat Gugatan No.85/PDT.G/2007/PN-LGS tanggal 18 Juni 2007 adalah saksi sendiri, termasuk yang mengatarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 662 K/PDT/2009;---

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 3 Mei 2011:-----

1. **ZAINAL ARIFIN** (saksi Tergugat II Intervensi), Tempat tanggal Lahir, Langsa, 30 Desember 1957, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Timur, Kabupaten Kota Langsa, Agama Islam, Pekerjaan Swasta. Dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan :---

- Bahwa saksi mengenal Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saksi tidak tinggal satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang menjadi obyek sengketa.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa selisih tanah yang di sengkatakan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang akta hibah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat tanah ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 12 Mei 2011 sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurat dalam Surat Gugatannya tertanggal 13 Desember 2010, yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Sengketa” putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Surat Gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan Surat Jawaban tertanggal 1 Pebruari 2011 dipersidangan tanggal 1 Pebruari 2011, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny Jawaban Tergugat tersebut telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Sengketa” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi Surat Gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan Surat Jawaban tertanggal 9 Pebruari 2011 dipersidangan tanggal 4 Maret 2011, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Sengketa” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban/ Eksepsi Tergugat tertanggal 10 Pebruari 2011 dipersidangan tanggal 10 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat serta tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Replik atas Jawaban/ Eksepsi Tergugat II Intervensi tertanggal 17 Maret 2011 dipersidangan tanggal 17 Maret 2011 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi serta tetap pada gugatan semula.-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Pebruari 2011 dipersidangan tanggal 16 Pebruari 2011, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat dan tetap pada Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan tanggal 24 Maret 2011 yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi;--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan tanggal 24 Maret 2011 dan 30 Maret 2011 yang ditandai T-1 sampai dengan T-5 dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan tanggal 24 Maret 2011, 30 Maret 2011 dan 27 April 2011 yang ditandai T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int-7 dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Gampong Blang, Kab. Aceh Timur, Kecamatan Langsa Timur Propinsi NAD, atas nama Jailani Bin Hasyim seluas 782**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 tanggal 4 Juni 1998, **Surat Ukur No. 9/1998** tanggal 2 Juni 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa aquo atas sebidang tanah di Gampong Blang atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, yang menurut dalil Penggugat bahwa tanah tersebut merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari warisan Intan Benseh (Ibu Kandung Penggugat) sebagaimana yang tertera dalam Akta Hak Milik No. 113/1979 tanggal 28 Februari 1979. Bahwa selanjutnya menurut dalil Penggugat penerbitan Objek Sengketa

tersebut telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sesuai bunyi pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan penerbitan Objek Sengketa Aquo tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2002 tentang Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan, Surat Edaran Menteri Negara Agraria No. 600-1900 tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 serta Tergugat telah melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, Azas Persamaan, Azas Kejujuran dan Keterbukaan, dan Azas Kehati-hatian.-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan terhadap terbitnya objek sengketa, oleh karena terbitnya objek sengketa tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat yaitu hilangnya hak atas tanah yang diperoleh Penggugat dari Warisan Ibu Kandungnya (Intan Benseh),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana
disyaratkan oleh pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.-----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan
hukum tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang
diajukan oleh Tergugat tertanggal 1 Pebruari 2011 dipersidangan tanggal 1 Pebruari
2011 dan eksepsi Tergugat II Intervensi tertanggal 9 Pebruari 2011 yang diajukan
dipersidangan tanggal 4 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);-----
2. Tentang Kadaluarsa (Lewat Waktu)-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan
Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu
persatu sebagai berikut :

1. Tentang Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata
Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa baik eksepsi Tergugat maupun eksepsi Tergugat II
Intervensi pada pokoknya mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
tidak berwenang mengadili sengketa ini, oleh karena *sengketa dimaksud merupakan
sengketa waris yang menjadi kewenangan Mahkamah
Syariah* ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah membantah dalil eksepsi
tersebut di atas dengan mendalilkan bahwa yang menjadi pokok alasan mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan adalah mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Jailani Hasyim (Objek Sengketa) tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan, Surat Edaran Menteri Negara Agraria No. 600-1900 Tahun 2003 tertanggal 31 Juli 2003 dan pasal 107 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) antara lain Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, Azas Persamaan, Azas Kejujuran dan Keterbukaan, dan Azas Kehati-hatian.-----

-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili *Sengketa Tata Usaha Negara* ;-----

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat suatu sengketa dapat digolongkan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara bilamana sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut :-----

- a. Objek sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara

(KTUN);-----

- b. Penggugat harus orang (*naturlijke persoon*) atau Badan Hukum Perdata (*recht persoon*) yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN

dimaksud;-----

- c. Sengketanya haruslah timbul di bidang Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 142/** Desa Gampong Blang, Kab. Aceh Timur, Kecamatan Langsa Timur Propinsi NAD, atas nama Jailani Bin Hasyim seluas 782 M2 tanggal 4 Juni 1998, **Surat Ukur No. 9/1998** tanggal 2 Juni 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji Objek Sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa dimaksud telah memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- Objek Sengketa a quo adalah merupakan *penetapan tertulis* ;-----
- *Dikeluarkan/diterbitkan* oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dalam kapasitasnya selaku *Pejabat Tata Usaha Negara*;-----
- Bersifat *konkret* karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai pemberian tanda bukti hak atas tanah, bersifat *individual* karena yang ditujunya perorangan yaitu Jailani Hasyim, dan bersifat *final* karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun;-----
- Telah *menimbulkan akibat hukum* yaitu sebagai tanda bukti hak yang kuat kepada Saudara Jailani Hasyim atas kepemilikan sebidang tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa pihak dalam sengketa ini adalah 1. Hamidah Binti Ansari, 2. M. Rizal Bin Abdullah dan 3. Saiful Bahri Bin Abdullah (*subjek hukum orang / naturlijke persoon*) selaku Penggugat dan Tergugat adalah *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur* dalam kapasitasnya selaku *Pejabat Tata Usaha Negara* yang menerbitkan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan terdapat *kepentingan dirinya yang dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo yang tidak sesuai prosedur karena dinilai telah melanggar peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan, Surat Edaran Menteri Negara Agraria No. 600-1900 Tahun 2003 tertanggal 31 Juli 2003 dan pasal 107 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)) antara lain Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, Azas Persamaan, Azas*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejujuran dan Keterbukaan, dan Azas Kehati-hatian., dan pada Petitum gugatannya dengan tegas memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah Objek Sengketa a quo serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan-alasan gugatan Penggugat dan petitumnya, maka yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah *tindakan hukum Tergugat yang berkaitan dengan prosedur dalam proses penerbitan Objek Sengketa a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa *sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara mengenai penerapan Hukum Administrasi Negara dalam pendaftaran tanah ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (10) Undang- undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadilinya, dan oleh karena itu Eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi mengadili tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----

2. Tentang eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi mengenai gugatan Penggugat telah Kadalua

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan Gugatan Penggugat kadaluarsa atau telah melampaui tenggang waktu untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, karena Keputusan Tata usaha Negara (Objek Sengketa) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 4 Juni 1998, dan mengenai Objek Sengketa A quo tersebut telah pula diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Langsa yang didaftar pada tanggal 21 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dengan Register Perkara No. 05/Pdt.G/2007/PN-Lgs, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan atau didaftarkan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2010 sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 telah terlampaui ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah dalam repliknya tertanggal 17 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan a quo merupakan upaya hukum secara terus-menerus tanpa terputus yang dilakukan Penggugat secara kasuistis karena objek sengketa tersebut baru diketahui Penggugat setelah diterimanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 662/K/PDT/2009 tertanggal 11 Juni 2010 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sejak KTUN diterima atau diumumkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas, diperuntukkan bagi Orang/Badan Hukum Perdata yang langsung dituju oleh KTUN, sedangkan bagi Orang/Badan Hukum Perdata yang tidak dituju langsung oleh KTUN (pihak ketiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat pihak ke tiga tersebut mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dimaksud. Hal ini mengacu dan selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa yang dituju langsung oleh objek sengketa tersebut adalah Saudara Jailani Hasyim, maka dengan demikian Penggugat (Hamidah Binti Ansari, M.Rizal Bin Abdullah dan Syaiful Bahri Bin Abdullah adalah pihak yang tidak dituju langsung (pihak ketiga), sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara harus dihitung dari sejak Penggugat secara riil mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh Objek Sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil kapankah Penggugat mengetahui secara riil objek sengketa aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengungkapkan fakta-fakta relevan yang diperoleh selama proses pemeriksaan sengketa dalam Persidangan, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:-----

1. Bahwa, almarhum Benseh telah mewariskan sebidang tanah kepada isteri dan ketiga anaknya yang masing-masing bernama : 1. Intan Benseh, 2. Abdullah Bin Benseh, 3. Salamah Binti Benseh dan 4. Kamariah Binti Benseh, keterangan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi M. Husen. HS dan saksi Nurlela dipersidangan tanggal 27 April 2011.-----
2. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 1979 keluar Surat Keterangan Hak Milik Nomor 113/1979 atas nama Intan yang diterbitkan oleh Yusuf Hasyim, BA., selaku Camat Langsa yang menyebutkan sebidang tanah adalah hak milik yang sah dari Intan dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara dengan Jalan----- 42,70 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Tgk. Kaoy dan Zakaria----- 41 M
- Sebelah Timur dengan tanah Hasyim dan H.Abd. Rani----- 38,5 M
- Sebelah Barat dengan tanah Imun Amat----- 37 M

(Bukti P-1)-----

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret tahun tidak diketahui, telah diambil keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan Peradili Damai yang dipimpin oleh Astadz H.M Jamil Hanafiah, Khatib Masjid Gampong Blang yang ditandatangani oleh Ahli Waris Benseh yaitu 1. Abdullah Bin Benseh, 2. Salamah Binti Benseh yang diwakilkan oleh Suaminya M. Syarif Ben dan 3. Kamariah Binti Benseh yang menerangkan bahwa wali-warisi mendiang Benseh tersebut di atas telah mengambil keputusan untuk memperadili (membagi) secara damai semua harta peninggalan almarhum Benseh dihadapan Kepala Kampung dan stap-stapnya. (Bukti T.II Int.5)-----
4. Bahwa, pada tahun 1994 Intan Benseh meninggal dunia dan tanah yang menjadi hak miliknya seluas $37 \text{ M}^2 \times 24,01 \text{ M}^2 = 888,37 \text{ M}^2$ jatuh pada anak laki-lakinya yang bernama Amdullah Bin Benseh, keterangan tersebut diperkuat oleh saksi M. Husen. HS dan Saksi Nurlela dipersidangan tanggal 27 April 2011.-----
5. Bahwa, sebelum Salamah Binti Benseh meninggal dunia sekitar tahun 1980, Salamah Binti Benseh telah menjual tanah hak miliknya yang diperoleh dari warisan Benseh kepada adik kandungnya yang bernama Kamariah Binti Benseh, hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Nurlela (anak kandung Salamah Binti Benseh) dipersidangan tanggal 27 April 2011;-----
6. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 1992 Camat Langsa Drs. H. Syarifuddin Latif selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah menerbitkan Akta Hibah No. 590/049/III/Lgs/1992 yang menerangkan pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yaitu Abdullah Bin Benseh telah menghibahkan sebidang tanah kepada pihak kedua yaitu Kamariah Binti Benseh seluas 222 M2 yang terletak di Gampong Blang (Bukti T.II.Int-4);-----

7. Bahwa, mengenai hibah tersebut, menurut keterangan Saksi Abdullah Hanafiah dipersidangan tanggal 3 Mei 2011 yang menerangkan bahwa saksi ada mendengar langsung Abdullah Bin Benseh akan memberi hibah kepada

adik kandungnya yang bernama Kamariah Binti Benseh sebagai pembayaran hutang Abdullah kepada Kamariah, akan tetapi saksi tidak mengetahui benda apa yang dihibahkan tersebut dan tidak ingat kapan kejadiannya;-----

8. Bahwa, pada tanggal 28 Januari 1997 Drs. Zulkifli selaku Camat Langsa Timur telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah No. 30/Lgs.T/II/590/1997 yang isinya antara lain :-----

- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Jailani yang diperoleh dari Alm. Nyak Intan yang terletak di Gampong Blang seluas 1.553,83 M2 tertanggal 20 Januari 1997;-----
- Surat Keterangan Warisan atas nama Jailani;-----
- Sketsa (peta) Tanah Milik Jailani di Gampong Blang;-----
- Berita Acara Pengukuran tanggal 18 Januari 1997 atas tanah kepunyaan Jailani seluas 1.553,83 M2; (Bukti T.II.Int-3);-----

9. Bahwa, kemudian berdasarkan atas bukti-bukti surat tersebut di atas, tahun 1997 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat;-----

10. Bahwa, sebelum diterbitkannya Objek sengketa a quo terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur yang tertuang dalam Kertas Kerja Hasil Ukur No. 141/1997 tertanggal 28 April 1997 (Bukti T-5);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, kemudian Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 142/1998
Desa Gampong Blang Kab. Aceh Timur Kec. Langsa Timur Prop. NAD
seluas 782 M2 atas nama Jailani Hasyim tertanggal 4 Juni 1998, Surat Ukur
No. 9 tanggal 2 Juni 1998 (Objek Sengketa);-----

12. Bahwa, sebelum Orangtua Penggugat (Benseh) meninggal dunia tahun 2005,
Alamarhum Benseh telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk
diterbitkan Sertipikat dengan alas hak Akta Hak Milik No. 113/1979
tertanggal 28 Februari 1979 (Bukti P-1) dan Surat Keterangan Warisan
tanggal 21 Mei 2005 (Bukti P-2) dan telah dibuat gambar ukur oleh Sdr.
Hamdan Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur (Bukti P-5),
akan tetapi sampai sekarang belum diterbitkan;-----

13. Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
Langsa perihal gugatan kepemilikan sebidang tanah yang terdaftar dengan
nomor 05/Pdt.G/2007/PN-LGS tertanggal 21 Juni 2007 dengan Tergugat
adalah ahli waris Jailani Hasyim (Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo)
(Bukti T-2 dan T.II.Int-1);-----

14. Bahwa, terhadap gugatan Perdata tersebut telah ada Putusan Kasasi dengan
Nomor Perkara : 662K/Pdt/2009 tertanggal 11 Juni 2010 yang amarnya :
Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, yakni Penggugat dalam
perkara a quo (Bukti T-4 dan T.II.Int-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dia atas terdapat
peristiwa hukum yaitu bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri Langsa tertanggal 21 Juni 2007 dan tercatat dalam register perkara
Nomor :05/Pdt.G/2007/PN-Lgs, dengan Tergugat adalah Ahli Waris Jailani Hasyim
(Tergugat II Intervensi dalam perkara aquo) ((Bukti T-2 dan T.II.Int-1);-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan (Bukti T-2 dan T.II.Int-1) tersebut,
dalam salah satu petitum gugatan yaitu poin 4 tertera : **"Menyatakan Sertifikat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Juni 1998 No. 142 atas nama Jailani bin Hasyim, yang dikeluarkan oleh BPN Langsa batal demi hukum”;-----

Menimbang, bahwa *Sertifikat tertanggal 2 Juni 1998 No. 142 atas nama Jailani Bin Hasyim* sebagaimana *petitum poin 4* dalam Bukti T-2 dan T.II. Int-1 yang dimintakan batal demi hukum tersebut adalah sama dengan objek sengketa yang dimohonkan agar dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang digugat oleh subjek hukum orang/*naturlijke persoon* yang sama yaitu 1. Hamidah Binti Ansari, 2. M. Rizal Bin Abdullah dan 3. Saiful Bahri Bin Abdullah (Penggugat dalam perkara aquo);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2 dan T.II.Int-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui secara riil mengenai Objek Sengketa a quo sejak didaftarkanya gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 21 Juni 2007, dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh haruslah dihitung sejak tanggal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan mengkaji fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas terutama Bukti T-2 dan T.II.Int-1, yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992 Majelis Hakim telah memperoleh suatu kesimpulan yang kemudian melahirkan keyakinan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kadaluaarsa/Lewat waktu haruslah diterima;-

II. DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat Kadaluarsa/Lewat Waktu diterima, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dengan demikian terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim menilai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 100 dan 107 Undang - undang No. 5 Tahun 1986 jo pasal 107 A Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti, dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan persoalan hukum dan sengketa ini, sedangkan alat bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan
Penggugat telah Lewat Waktu;-----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 161.000.- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011, oleh kami **DARMAWI, SH.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **SELVIE RUTHYARODH, SH.**, dan **DAILY YUSMINI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **TEUKU MAIMUN, SH.**, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Insedentil Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasanya;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. SELVIE RUTHYARODH. SH.

DARMAWLSH

2. DAILY YUSMINI. SH.MH.

Panitera Pengganti

TEUKU MAIMUN, SH

Rincian Biaya Perkara Nomor: 14/G/2010/PTUN-BNA:

- Biaya Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp.	30.000,-
• Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
• Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
• <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)